

**KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 86 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

**KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN**

DEWAN DIREKSI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Stasiun Penyiaran Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3687);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1390);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3694) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor: 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3760);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

ay f l. M. b

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
9. Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Jo. PP 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
10. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor KEP.31/KM.6/2008 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.6/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.6/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

ap f b m k

17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 154/PRTR/Direksi-TVRI/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
18. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
19. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 01/PRTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
20. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor : 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN**

Pertama : **Kriteria Penggunaan Sarana dan Prasarana :**


1. Penggunaan sarana dan prasarana siaran adalah penggunaan asset Lembaga Penyiaran Publik TVRI berupa kegiatan kerjasama yang dilakukan untuk mendukung kegiatan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI, meliputi kerjasama penggunaan sarana dan prasarana menara/tanah/lahan, gedung/bangunan dan studio alam.
2. Kerjasama penggunaan adalah pengikatan kesepakatan penggunaan asset milik LPP TVRI dengan mitra kerja/Pihak Kedua dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengembangan dan Usaha pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua : **Persyaratan Penggunaan Sarana dan Prasarana :**

1. Kerjasama penggunaan sarana dan prasarana penggunaan menara/tanah/lahan dan gedung/bangunan dapat dilakukan dengan perorangan dan perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai berikut:
 - a. Perorangan
 - b. Intansi Pemerintah, Kementerian atau Lembaga Non Kementerian
 - c. Perusahaan Swasta



2. Kerjasama penggunaan sarana dan prasarana penggunaan menara/tanah/lahan dan gedung/bangunan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk mitra yang tidak termasuk dalam daftar mitra yang bermasalah.
 - b. Untuk mitra yang memiliki komitmen tinggi terhadap kerjasama.
 - c. Untuk mitra yang tidak pernah melakukan wanprestasi.
3. Jangka waktu kerjasama:
 - a. Jangka waktu kerjasama paling lama 5 tahun;
 - b. Jangka waktu sewa kegiatan lahan kosong : harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
 - c. Jangka waktu sewa kegiatan oto bursa : harian dan bulanan;
 - d. Jangka waktu sewa menara : bulanan dan tahunan;
 - e. Jangka waktu sewa gedung/bangunan : harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
 - f. Jangka waktu sewa kegiatan studio alam : harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
4. Kerjasama penggunaan sarana dan prasarana penggunaan menara/tanah/lahan dan gedung/bangunan dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk lembaga negara, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Negara / Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota, atau pejabat yang ditunjuk/berwenang;
 - b. Untuk instansi pemerintah pusat, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi pusat atau pejabat yang ditunjuk / berwenang;
 - c. Untuk instansi pemerintah daerah, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi daerah atau pejabat yang ditunjuk/berwenang;
 - d. Untuk lembaga internasional, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala lembaga internasional atau yang berwenang mewakilinya;
 - e. Untuk entitas perusahaan swasta bisnis dan non bisnis, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
5. Lembaga internasional sebagaimana pada butir (4) huruf d merupakan lembaga internasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penetapan organisasi-organisasi internasional dari Pejabat Perwakilan Organisasi Indonesia yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan.



- Ketiga : Wewenang penandatanganan surat perjanjian kerjasama (kontrak) diatur sebagai berikut :
1. Untuk penandatanganan kontrak di atas 2 tahun atau di atas senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) per kontrak dan bersifat rutin atau tidak rutin; harus disetujui Direktur Utama LPP TVRI.
 2. Untuk penandatanganan kontrak maksimal 2 tahun atau maksimal senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) per kontrak dan bersifat rutin atau tidak rutin; harus disetujui dan diketahui Direktur Pengembangan dan Usaha Kantor Pusat LPP TVRI.
 3. Untuk penandatanganan nilai kontrak sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang sifatnya rutin dan tidak rutin, ditandatangani Kepala Stasiun TVRI Penyiaran Daerah.
Copy kontrak ditembuskan kepada Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI ini, maka Keputusan Dewan Direksi Nomor : 204/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017, dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Dewan Direksi LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah